

**PRAKTIK PENITIPAN KENDARAAN PADA PT. JATIMAS DIAN
KENCANA DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

AHMEDI AFDAL RAMADHAN

1410012111033

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 280/Pdt-02/VIII-2018

Nama : Ahmedi Afdal Ramadhan
NPM : 1410012111033
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Praktik Penitipan Kendaraan Pada PT. Jatiams
Dian Kencana Di Bandara Internasional
Minangkabau**

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing I)

2. Yansalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**

(Adri, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

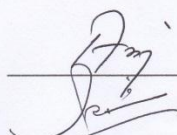
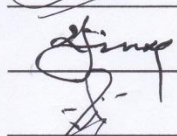
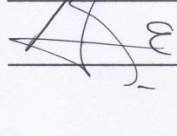
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 280/Pdt-02/VIII-2018

Nama : Ahmedi Afdal Ramadhan
NPM : 1410012111033
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Praktik Penitipan Kendaraan Pada PT. Jatimas
Dian Kencana Di Bandara Internasional
Minangkabau**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H.	(Ketua)	
2. Syafril, S.H., M.H.	(Sekretaris)	
3. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.	(Anggota)	
4. Adri, S.H., M.H.	(Anggota)	
5. Yansalzisatry, S.H., M.H.	(Anggota)	

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

PRAKTIK PENITIPAN KENDARAAN PADA PT JATIMAS DIAN KENCANA DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Ahmedi Afdal Ramadhan¹, Adri,S.H.,M.H.¹, Yansalzisatry,S.H.,M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : Ahmediafdal78@gmail.com

ABSTRAK

Untuk dapat menitipkan kendaraan pada PT. Jatimas Dian Kencana dilakukan dengan cara membuat perjanjian penitipan. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah praktik penitipan kendaraan pada PT. Jatimas Dian Kencana?, 2) Apakah bentuk permasalahan yang timbul dalam penitipan kendaraan pada PT. JatimasDian Kencana?, 3) Apa upaya yang dilakukan PT. Jatimas Dian Kencana dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam penitipan kendaraan? penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer. Data dianalisis secara kualitatif yaitu data dikelompokkan,diolah dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian 1) untuk menitipkan kendaraan pemberi titipan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh penerima titipan, selanjutnya kendaraan yang telah dititipkan akan menjadi tanggung jawab dari penerima titipan dan apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dititipkan menjadi tanggung jawab penerima titipan dan ganti rugi kendaraan yang mengalami rusak ringan ditanggung oleh penerima titipan dan kendaraan yang mengalami rusak berat ditanggung oleh asuransi. 2) tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehingga apabila terjadi kerusakan pihak pemberi titipan tidak dasar untuk menuntut ganti kerugian serta tidak adanya standar ganti kerugian. Penggantian kerugian dengan asuransi membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang bagi penitip untuk mendapatkan ganti kerugian, serta adanya orang yang tidak mau membayar biaya penitipan 3) upaya yang dilakukan yaitu membuat perjanjian tertulis dan membuat formulir yang membantu pemberi titipan dalam proses penggantian kerugian melalui asuransi.

Kata kunci : Perjanjian, Penitipan, Kendaraan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTIK PENITIPAN KENDARAAN PADA PT. JATIMAS DIAN KENCANA DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ibu Benti Asiana dan Ayah Erizal Tanjung yang selalu mendidik dan memberikan semangat dan kasih sayang luar biasa, baik dari lisan dan do'a. Terima kasih banyak kepada Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kebijakan serta kesabaran dalam membimbing penulis dengan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Adri S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam memilih dan menentukan mata kuliah dalam tiap semester
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi
7. Bapak Refo selaku manajer PT. Jatim Dian Kencana, Bapak Akbar Yanto, Bapak Agus, Bapak Heri yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencari dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Agustus 2018

Penulis

AHMEDI AFDAL R
1410012111033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perjanjian	
1. Definisi Perjanjian.....	7
2. Syarat sah Perjanjian	9
3. Asas-asas Perjanjian.....	12
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	13
5. Jenis-jenis Perjanjian.....	14
6. Akibat Perjanjian.....	19
7. Wanprestasi	20
8. Berakhirnya Perjanjian.....	21
B. Tinjauan tentang Penitipan Barang	
1. Pengertian Penitipan.....	22
2. Jenis-jenis penitipan Barang	22
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Penitipan.....	25
4. Objek Perjanjian Penitipan.....	26

5. Risiko dalam Perjanjian Penitipan	27
6. Berakhirnya Perjanjian Penitipan.....	27
C. Tinjauan tentang Parkir Inap	
1. Pengertian Parkir Inap.....	28
2. Jangka Waktu Parkir Inap	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah praktik penitipan kendaraan pada PT. Jatimas Dian Kencana	29
B. Apakah bentuk-bentuk permasalahan yang timbul dalam penitipan kendaraan PT. Jatimas Dian Kencana	32
C. Apa upaya yang dilakukan PT. Jatimas Dian Kencana dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam penitipan kendaraan	34

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	35
B. Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini banyak orang yang bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, lalu mereka pergi ke bandara dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan itu dititipkan pada jasa penitipan.

Perjanjian penitipan barang terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dari Pasal 1694-1793. Pasal 1694 KUHPerdata menyatakan “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Sebenarnya jika ingin memarkir kendaraan ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan yaitu, melakukan perjanjian penitipan yaitu seseorang mengadakan perjanjian penitipan barang dimana pihak yang menitipkan barang menyerahkan barangnya untuk dititipkan dan yang menerima titipan bertanggung jawab menjaga barang yang dititipkan. Ciri-ciri perjanjian penitipan yaitu:

1. Adanya para pihak
2. Penerima titipan menjaga barang titipan
3. Dijanjikan suatu upah terhadap penitipan itu

4. Diperjanjikan dengan tegas bahwa penerima titipan bertanggung jawab atas kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.¹

Bentuk yang ke dua yaitu, melakukan perjanjian sewa menyewa dimana seseorang menyewa tempat untuk meletakkan barangnya. Seperti yang dimaksud dengan pengertian perjanjian sewa menyewa, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir di sanggupi pembayarannya.²

Kenikmatan yang dimaksud dalam perjanjian sewa lahan ini yaitu si penyewa dapat menikmati lahan parkir untuk meletakkan kendaraanya. Dalam hal ini pihak yang menyewakan hanya berkewajiban menyediakan lahan yang menjadi objek sewa dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diletakkan di atas lahan sewa tersebut. Ciri-ciri dari perjanjian sewa yaitu:

1. Ada para pihak yang mengikatkan diri
2. Ada unsur pokok yaitu adanya harga dan barang yang disewa
3. Adanya kenikmatan atas barang yang disewakan.³

Dalam praktiknya berdasarkan penelitian awal penulis dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya yang terjadi perjanjian ini adalah

¹Sobari, 2014, *perjanjian penitipan*, Asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-perdata-civil-code/buku-ketiga-perikatan/perikatan/bab-xi-penitipan-barang/ diakses pada 22 juli 2018.

²Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 39.

³Rendra hutomo, 2014, *perjanjian sewa menyewa*, rendrahutomo.blogspot.Hukum-perjanjian-sewa.html?m=

perjanjian penitipan dengan alasan bahwa penerima titipan berkewajiban membayar ganti rugi apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang.

Sebelum adanya Bandara Internasional Minangkabau, bandara yang digunakan yaitu bandara Tabing yang mana bandara Tabing hanya melayani penerbangan dalam negeri dan jaraknya dekat dengan kota Padang, sehingga orang tidak perlu membawa kendaraan. Sementara sejak pindah ke Bandara Internasional Minangkabau bandara tidak hanya melayani penerbangan dalam negeri saja tetapi juga menyediakan jasa penerbangan ke luar negeri dan jarak tempuh yang cukup jauh dari kota Padang sehingga menyebabkan bertambahnya penumpang dan dikarenakan jarak yang jauh itu penumpang membawa kendaraan pribadi. Pada umumnya orang yang pergi ke bandara dengan membawa kendaraan sendiri memiliki alasan agar lebih cepat sampai di bandara dan memudahkan orang untuk membawa barang bawaannya dan kemudian kendaraan itu dititip dan pemilik kendaraan melakukan perjanjian untuk menitipkan kendaraan, oleh karena itu dibutuhkan jasa penitipan kendaraan. Di sekitar Bandara Internasional Minangkabau terdapat beberapa jasa penitipan kendaraan salah satunya yang tepat berada di Bandara Internasional Minangkabau itu sendiri yang dikelola oleh PT. Jatimas Dian Kencana.

Berdasarkan hasil penelitian awal penulis di beberapa tempat penitipan kendaraan, tidak satu pun dari tempat penitipan tersebut yang menggunakan perjanjian secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK PENITIPAN KENDARAAN PADA PT. JATIMAS DIAN KENCANA DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah praktik penitipan kendaraan pada PT. Jatimas Dian Kencana?
2. Apakah bentuk-bentuk permasalahan yang timbul dalam penitipan kendaraan PTJatimas Dian Kencana?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Jatimas Dian Kencana dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam penitipan kendaraan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penitipan kendaraan pada PT. Jatimas Dian Kencana.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan yang timbul dalam praktek penitipan kendaraan pada PT. Jatimas Dian Kencana.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Jatimas Dian Kencana dalam menyelesaikan masalah timbul dalam praktek penitipan kendaraan.

D. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan,

diperlukan suatu metode yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang meliputi identifikasi hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer PT. Jatimas Dian Kencana yaitu bapak Refo dan pihak yang menitipkan barang bapak Akbar Yanto dan bapak Agus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan

Data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/P.dt/2009 tentang *secure parking*.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, karya ilmiah, dan data dari PT. Jatimas Dian Kencana berupa data kendaraan yang mengalami kerugian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Untuk mengumpulkan data, dibuat daftar pertanyaan yang berbentuk semi terstruktur, artinya hanya beberapa pertanyaan pokok saja yang dipersiapkan dan nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pada saat melakukan penelitian untuk melengkapi data.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur seperti peraturan perundang-undangan,

buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data dikelompokkan menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.